


STANDAR PELAYANAN PADA UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DINAS PERHUBUNGAN KOTA MADIUN

1. PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</p> <ol style="list-style-type: none"> Asli Buku Uji/Sertifikat Uji/Kartu Uji; Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB); Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik dan / atau yang diberi kuasa; Surat Kuasa bermaterai 10000, khusus untuk yang diwakilkan; Surat Tugas dari Perusahaan untuk kendaraan atas nama perusahaan; Surat rekomendasi numpang uji dari daerah asal untuk kendaraan numpang uji masuk Surat rekomendasi mutasi dari daerah asal untuk kendaraan mutasi masuk <p>Catatan : Kendaraan yang bersangkutan hadir pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.</p>
2.	Prosedur	 <p>Keterangan bagan alir :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemohon datang dengan membawa kendaraannya ke UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor menyerahkan berkas permohonan beserta persyaratan; Pemeriksaan berkas permohonan dan persyaratan oleh petugas; Apabila berkas permohonan dan persyaratan tidak memenuhi persyaratan, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi kembali dilengkapi checklist hasil pemeriksaan; Apabila berkas permohonan dan persyaratan terpenuhi, petugas akan melaksanakan proses pendaftaran pengujian berkala kendaraan bermotor; Pemohon membayar retribusi pengujian kendaraan bermotor; Kendaraan masuk ke gedung uji guna proses pengujian berkala kendaraan bermotor; Apabila kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan akan diberikan Surat Keterangan Tidak Lulus Uji

		<p>berisi item-item pengujian yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dan wajib memperbaiki item-item tersebut sebelum masa berlaku Surat berakhir;</p> <p>8. Apabila kendaraan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, petugas akan memproses penerbitan bukti lulus uji elektronik / BLUe (kartu pintar dan sertifikat uji)</p> <p>9. Petugas menyerahkan bukti lulus uji kepada pemohon.</p>																																							
3.	Waktu Pelayanan	45 (empat puluh lima) menit																																							
4.	Biaya/tarif	<p>a. Retribusi Penggantian Bukti Lulus Uji</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Jenis</th> <th colspan="2">Tarif Retribusi (Rp)</th> </tr> <tr> <th>Rusak</th> <th>Hilang</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Tanda Bukti Lulus Uji Berkala</td> <td>50.000,00</td> <td>75.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">No</th> <th rowspan="3">JBB/JBKB Kendaraan Wajib Uji Berkala</th> <th rowspan="3">Permohonan Uji Pertama</th> <th colspan="2">Tarif Retribusi (Rp.)</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Perpanjangan</th> </tr> <tr> <th>Tanpa disertai dengan penggantian kartu uji berkala</th> <th>Disertai dengan penggantian tanda bukti lulus uji berkala</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>JBB/JBKB sampai dengan 3.500 kg</td> <td>100.000,00</td> <td>75.000,00</td> <td>100.000,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>JBB/JBKB lebih dari 3.500 kg sampai dengan 8.750 kg</td> <td>105.000,00</td> <td>80.000,00</td> <td>105.000,00</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>JBB/JBKB lebih dari 8.750 kg sampai dengan 16.200 kg</td> <td>115.000,00</td> <td>90.000,00</td> <td>115.000,00</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>JBB/JBKB lebih dari 16.200 kg</td> <td>120.000,00</td> <td>95.000,00</td> <td>120.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis	Tarif Retribusi (Rp)		Rusak	Hilang	1.	Tanda Bukti Lulus Uji Berkala	50.000,00	75.000,00	No	JBB/JBKB Kendaraan Wajib Uji Berkala	Permohonan Uji Pertama	Tarif Retribusi (Rp.)		Perpanjangan		Tanpa disertai dengan penggantian kartu uji berkala	Disertai dengan penggantian tanda bukti lulus uji berkala	1.	JBB/JBKB sampai dengan 3.500 kg	100.000,00	75.000,00	100.000,00	2.	JBB/JBKB lebih dari 3.500 kg sampai dengan 8.750 kg	105.000,00	80.000,00	105.000,00	3.	JBB/JBKB lebih dari 8.750 kg sampai dengan 16.200 kg	115.000,00	90.000,00	115.000,00	4.	JBB/JBKB lebih dari 16.200 kg	120.000,00	95.000,00	120.000,00
No	Jenis	Tarif Retribusi (Rp)																																							
		Rusak	Hilang																																						
1.	Tanda Bukti Lulus Uji Berkala	50.000,00	75.000,00																																						
No	JBB/JBKB Kendaraan Wajib Uji Berkala	Permohonan Uji Pertama	Tarif Retribusi (Rp.)																																						
			Perpanjangan																																						
			Tanpa disertai dengan penggantian kartu uji berkala	Disertai dengan penggantian tanda bukti lulus uji berkala																																					
1.	JBB/JBKB sampai dengan 3.500 kg	100.000,00	75.000,00	100.000,00																																					
2.	JBB/JBKB lebih dari 3.500 kg sampai dengan 8.750 kg	105.000,00	80.000,00	105.000,00																																					
3.	JBB/JBKB lebih dari 8.750 kg sampai dengan 16.200 kg	115.000,00	90.000,00	115.000,00																																					
4.	JBB/JBKB lebih dari 16.200 kg	120.000,00	95.000,00	120.000,00																																					
5.	Produk layanan	Bukti Lulus Uji Elektronik / BLUe (Kartu Pintar dan Sertifikat), Surat Keterangan Tidak Lulus Uji																																							
6.	Pengolahan Pengaduan	<p>Saran dan Masukan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Datang langsung ke Kantor UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dishub Kota Madiun - Melalui Kotak Saran, email, telepon, fax <p>Sarana layanan pengaduan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Email Dishub Kota Madiun : dinasperhubungankotamadiun@gmail.com - Telepon Kantor : (0351) 447235 - Fax Kantor : (0351) 499041 - Kotak Saran 																																							

		<p>Penanganan Pengaduan Pengaduan yang masuk akan ditindaklanjuti oleh seksi Angkutan Orang dengan tahapan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cek Administrasi - Cek Lapangan - Koordinasi Internal - Koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait
7.	Kompetensi Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor b. JFT Penguji Kendaraan Bermotor
8.	Pengawasan Internal	Dilaksanakan oleh atasan langsung
9.	Penanganan Pengaduan, sarana dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Datang langsung ke kantor UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dishub Kota Madiun, Jl. Urip Sumoharjo 315B Manguharjo b. Telepon (0351) 4472235 c. Responsif pengaduan 3 (tiga) hari jam kerja d. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.
10.	Jumlah Pelaksanaan	12 (dua belas) pegawai
11.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Diwujudkan dalam kualitas produk layanan dan proses layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten dibidang tugasnya. b. Pemberian informasi yang jelas kepada pemohon selama hari kerja
12.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kerahasiaan dan keamanan berkas terjamin b. Bebas KKN
13.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Evaluasi dilaksanakan sebulan sekali jika tidak ada pengaduan b. Evaluasi lain-lain sesuai dengan peraturan yang berlaku
14.	Masa berlaku	6 (enam) bulan
15.	Waktu Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Hari Senin s/d Kamis : 08.00 - 14.00 WIB b. Hari Jumat : 08.00 - 11.00 WIB <li style="padding-left: 100px;">: 13.00 - 14.00 WIB